

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran dalam prespektif hukum pidana serta mengetahui dan menganalisis mengenai kriminalisasi terhadap pelacur dan pelanggan pelacuran dalam prespektif kebijakan hukum pidana. **Rumusan masalah** yang terdapat di dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran di Indonesia? dan bagaimana pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelacur dan pelanggan pelacuran pada masa yang akan datang? **Metode penelitian** ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, teori, konsep, dan asas hukum. **Pendekatan penelitian** yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). **Hasil dari penelitian** ini adalah adanya kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai tindak pidana pelacuran dalam hukum pidana Indonesia yang mana aturan yang sudah ada saat ini yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP hanya mengatur mengenai pidana terhadap muncikari nya saja, sedangkan mengenai pelacur dan pelanggan pelacurannya belum diatur. **Saran** perlunya dibuat suatu aturan hukum yang mengatur mengenai semua pihak yang terlibat di dalam tindak pidana pelacuran ini agar tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum dan juga agar dapat mengurangi adanya pelacuran di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pelacur, Pelanggan Pelacuran, Pelacuran.